

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Oktober 2001 Nomor: 065/10921/031/2001 Perihal Kode Wilayah Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan dan tertib administrasi surat menyurat, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2001 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
10. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 448 Tahun 1991 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, disempurnakan dan diatur kembali Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 26 Nopember 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 26 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 47

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

1. 417 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
2. 417.100 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
  - 417.101 ASISTEN TATA PRAJA
  - 417.102 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN
  - 417.103 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
  - 417.104 BAGIAN HUKUM
  - 417.105 BAGIAN ORGANISASI
  - 417.106 BAGIAN PEREKONOMIAN
  - 417.107 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
  - 417.108 BAGIAN PEMBANGUNAN
  - 417.109 BAGIAN KEUANGAN
3. 417.200 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4. 417.300 KELOMPOK DINAS
  - 417.301 DINAS PENDAPATAN
  - 417.302 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
  - 417.303 DINAS PERTANIAN
  - 417.304 DINAS PEKERJAAN UMUM
  - 417.305 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
  - 417.306 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
  - 417.307 DINAS TENAGA KERJA
  - 417.308 DINAS KEPENDUDUKAN
  - 417.309 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
  - 417.310 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  - 417.311 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
  - 417.312 DINAS KESEHATAN
    - 417.312.1 PUSKESMAS GEDONGAN
    - 417.312.2 PUSKESMAS KEDUNDUNG
    - 417.312.3 PUSKESMAS MENTIKAN
    - 417.312.4 PUSKESMAS BLOOTO

417.313.100	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN MAGERSARI
417.313.101	SDN MAGERSARI 1
417.313.102	SDN MAGERSARI 2
417.313.103	SDN GEDONGAN 1
417.313.104	SDN GEDONGAN 2
417.313.105	SDN GEDONGAN 3
417.313.106	SDN PURWOTENGAH 1
417.313.107	SDN PURWOTENGAH 2
417.313.108	SDN PURWOTENGAH 3
417.313.109	SDN PURWOTENGAH 4
417.313.110	SDN SENTANAN
417.313.111	SDN JAGALAN
417.313.112	SDN BALONGSARI 1
417.313.113	SDN BALONGSARI 2
417.313.114	SDN BALONGSARI 3
417.313.115	SDN BALONGSARI 4
417.313.116	SDN BALONGSARI 5
417.313.117	SDN BALONGSARI 6
417.313.118	SDN BALONGSARI 7
417.313.119	SDN BALONGSARI 8
417.313.120	SDN BALONGSARI 9
417.313.121	SDN BALONGSARI 10
417.313.122	SDN WATES 1
417.313.123	SDN WATES 2
417.313.124	SDN WATES 3
417.313.125	SDN WATES 4
417.313.126	SDN WATES 5
417.313.127	SDN WATES 6
417.313.128	SDN KEDUNDUNG 1
417.313.129	SDN KEDUNDUNG 2
417.313.130	SDN KEDUNDUNG 3
417.313.131	SDN MERI 1
417.313.132	SDN MERI 2
417.313.133	SDN GUNUNG GEDANGAN 1
417.313.134	SDN GUNUNG GEDANGAN 2
417.313.135	SLTP NEGERI 1
417.313.136	SLTP NEGERI 2
417.313.137	SLTP NEGERI 5
417.313.138	SLTP NEGERI 7
417.313.139	SLTP NEGERI 9
417.313.140	SMU NEGERI 2
417.313.141	SMU NEGERI 3

417.313.200 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN  
PRAJURIT KULON

417.313.201 SDN PULOREJO 1  
417.313.202 SDN PULOREJO 2  
417.313.203 SDN PRAJURIT KULON 1  
417.313.204 SDN PRAJURIT KULON 2  
417.313.205 SDN PRAJURIT KULON 3  
417.313.206 SDN MENTIKAN 1  
417.313.207 SDN MENTIKAN 2  
417.313.208 SDN MENTIKAN 3  
417.313.209 SDN MENTIKAN 4  
417.313.210 SDN MENTIKAN 5  
417.313.211 SDN MENTIKAN 6  
417.313.212 SDN KAUMAN 1  
417.313.213 SDN KAUMAN 2  
417.313.214 SDN BLOOTO 1  
417.313.215 SDN BLOOTO 2  
417.313.216 SDN MIJI 1  
417.313.217 SDN MIJI 2  
417.313.218 SDN MIJI 3  
417.313.219 SDN MIJI 4  
417.313.220 SDN MIJI 5  
417.313.221 SDN KRANGGAN 1  
417.313.222 SDN KRANGGAN 2  
417.313.223 SDN KRANGGAN 3  
417.313.224 SDN KRANGGAN 4  
417.313.225 SDN KRANGGAN 5  
417.313.226 SDN SURODINAWAN  
417.313.227 SLTP NEGERI 3  
417.313.228 SLTP NEGERI 4  
417.313.229 SLTP NEGERI 6  
417.313.230 SLTP NEGERI 8  
417.313.231 SMU NEGERI 1

5. 417.400 KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS

417.401 BADAN PENGAWASAN  
417.402 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
417.403 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
417.404 BADAN KEPEGAWAIAN  
417.405 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
417.406 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
417.407 RUMAH SAKIT UMUM (RSU) Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

- 417.408 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
417.409 KANTOR ARSIP  
417.410 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
417.411 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
6. 417.500 KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN
- 417.501 KECAMATAN PRAJURIT KULON  
417.502 KECAMATAN MAGERSARI
- 417.503 KELURAHAN PULOUREJO  
417.504 KELURAHAN PRAJURIT KULON  
417.505 KELURAHAN SURODINAWAN  
417.506 KELURAHAN BLOOTO  
417.507 KELURAHAN KAUMAN  
417.508 KELURAHAN MENTIKAN  
417.509 KELURAHAN MIJI  
417.510 KELURAHAN KRANGGAN  
417.511 KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN
- 417.512 KELURAHAN MERI  
417.513 KELURAHAN KEDUNDUNG  
417.514 KELURAHAN WATES  
417.515 KELURAHAN MAGERSARI  
417.516 KELURAHAN BALONGSARI  
417.517 KELURAHAN JAGALAN  
417.518 KELURAHAN SENTANAN  
417.519 KELURAHAN PURWOTENGAH  
417.520 KELURAHAN GEDONGAN
7. 417.600 KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH
- 417.601 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM )

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.